



PUTUSAN

Nomor 650Pdt.G/2023/PA.Pwl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 38 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Ujung pandang, 19 Februari 1988, NIK: 73711219xxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat kediaman di Jl.XXXXX 18 Baru No. 5, RT: 1 RW: 10, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 32 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : XXXX, 27 Februari 1991, NIK : 760406XXXXXXX, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Lingkungan XXXXXX, Kelurahan Amassangan, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara Nomor 650/Pdt.G/2023/PA. Pwl pada tanggal 7 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.650/Pdt.G/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 15 November 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0227/10/XI/2020 tertanggal 15 November 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon sendiri di Jl.XXXXX 18 Baru No. 5, RT: 1 RW: 10, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten kota Makassar selama 1 tahun 8 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK XZX, Umur 2 tahun, Tempat Tanggal/Lahir: Polewali Mandar, 30 September 2021, Nik: 7371127XXXXXXX;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, namun pada awal bulan Juni 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering marah dan membentak Pemohon serta tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Pemohon sudah menasehati Termohon agar mengubah sikapnya, namun Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2022 puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hingga Termohon sendiri yang memutuskan untuk pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon sudah mencoba untuk rukun dengan Termohon walaupun keluarga Pemohon dan Termohon turun tangan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun Termohon tetap mau berpisah dengan Pemohon;
6. Bahwa kini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan dan selama pisah tempat tinggal, Pemohon sering memberikan nafkah lahir kepada anak Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa lagi dipertahankan

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.650/Pdt.G/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 650/Pdt.G/2023/PA.Pwl tanggal 8 Desember 2023 yang dibacakan di Persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.650/Pdt.G/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0227/10/XI/2020 tertanggal 15 November 2020, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Polewali Mandar. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Poros Pinrang, Lingkungan XXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku Tante Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON adalah anak keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah milik Pemohon sendiri di Jl.XXXXX 18 Baru No. 5, RT: 1 RW: 10, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten kota Makassar selama 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, perempuan;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun pada awal bulan Juni 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah disebabkan karena Termohon sering marah dan membentak Pemohon serta tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Pemohon sudah menasihati Termohon agar mengubah sikapnya, akan tetapi Termohon tidak mendengarkan nasihat Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 12 Juli 2022 merupakan puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.650/Pdt.G/2023/PA.Pwl



tidak merubah sikapnya, tetap saja tidak menghargai Pemohon dan seenaknya membentak dengan kata-kata;

- Bahwa saksi mengetahui akibat dari kejadian tersebut Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan tidak mau lagi mempedulikan Pemohon bahkan keluarga Pemohon berupaya mengajak Termohon untuk kembali tinggal bersama dengan Pemohon, tetapi Termohon tetap mau berpisah;
- Bahwa Termohon pernah menyampaikan secara langsung kepada saksi bahwa Termohon sudah tidak mau lagi tinggal bersama dengan Pemohon dan ingin bercerai dari Pemohon;
- Bahwa Termohon juga menyampaikan pernyataan sikapnya kepada orang tua Termohon bahwa Termohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih, dan keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga Termohon yang lain termasuk orang tua Termohon sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Karyawan BRI Cabang Polewali, tempat kediaman di Jalan Poros Pinrang, Lingkungan XXXXXX, Kelurahan SSSSSS, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku adik kandung Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah milik Pemohon sendiri di Jl. XXXXX 18 Baru No. 5, RT: 1 RW: 10, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten kota Makassar selama 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, perempuan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.650/Pdt.G/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun pada awal bulan Juni 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita Termohon adalah disebabkan karena Termohon sering marah dan membentak Pemohon serta tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Pemohon sudah menasihati Termohon agar mengubah sikapnya, akan tetapi Termohon tidak mendengarkan nasihat Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 12 Juli 2022 merupakan puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak merubah sikapnya, tetap saja tidak menghargai Pemohon dan seenaknya membentak dengan kata-kata;
- Bahwa saksi mengetahui akibat dari kejadian tersebut Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan tidak mau lagi mempedulikan Pemohon bahkan keluarga Pemohon berupaya mengajak Termohon untuk kembali tinggal bersama dengan Pemohon, tetapi Termohon tetap mau berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pernah menyampaikan pernyataan sikapnya kepada orang tua Termohon bahwa Termohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih, dan keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan, yang pada pokoknya tetap berketetapan hati mentalak Termohon dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.650/Pdt.G/2023/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perceraian karena talak yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana tersebut dalam Pasal 49 dan penjelasannya huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara *a quo* dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 650/Pdt.G/2023/PA.Pwl tanggal 8 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.650/Pdt.G/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON), dengan dalil-dalil, bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 15 November 2020 Miladiah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Polewali Mandar, pernah tinggal bersama membina rumah tangga, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun pada awal bulan Juni 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis lagi, penyebabnya karena Termohon sering marah dan membentak Pemohon serta tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Pemohon sudah menasihati Termohon agar mengubah sikapnya, akan tetapi Termohon tidak mendengarkan nasihat Pemohon dan pada tanggal 12 Juli 2022 merupakan puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak merubah sikapnya masih tetap saja tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang selalu membentak dan marah-marah hingga akhirnya Termohon memutuskan untuk pergi meninggalkan Pemohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.650/Pdt.G/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 November 2020 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijs kracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 November 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Polewali Mandar, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah berjalan rukun dan harmonis, namun sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon memiliki etika yang tidak baik yaitu tidak menghargai Pemohon dengan membentak-bentak dan marah. Pada tanggal 12 Juli 2022 merupakan puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak merubah sikapnya masih saja selalu marah dan membentak Pemohon dan jika dinasihati, Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan. Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan, adalah fakta yang dilihat sendiri, dialami sendiri dalam hal upaya damai dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.650/Pdt.G/2023/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon memiliki sifat amoral, tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
2. Bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon dan pihak keluarga Pemohon berupaya datang menemui Termohon dan mengajak untuk kembali tinggal bersama tapi Termohon menolak;
3. Bahwa Termohon memberikan pernyataan sikap kepada keluarga Termohon bahwa ia tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman selama 1 (satu) tahun lebih;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang serius disebabkan Termohon memiliki etika yang tidak baik, tidak bermoral karena tidak menghargai Pemohon sebagai suami dengan membentak-bentak dan sering marah. Pada tanggal 12 Juli 2022 merupakan puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak merubah sikapnya masih saja selalu marah dan membentak Pemohon dan jika dinasihati, Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon;

Menimbang, bahwa tidak terjadinya hubungan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon selama 1 (satu) tahun lebih setelah Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan satu sama lain menjadi fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, dan hal tersebut menunjukkan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.650/Pdt.G/2023/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi peselisihan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian tujuan suci perkawinan dalam Islam sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, telah sulit tercapai ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut, memenuhi Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat **dikabulkan dengan verstek**;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.650/Pdt.G/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **A. Muh. Yusri Patawari, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nailah B, M.H.** dan **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.** sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.650/Pdt.G/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

A. Muh. Yusri Patawari, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nailah B, M.H

Drs. H. Abd Jabbar, M.H.

Panitera Pengganti,

Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp 60.000,00
- Biaya Proses	: Rp100.000,00
- Panggilan	: Rp 15.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.650/Pdt.G/2023/PA.Pwl